



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA  
KOTA PADANG SIDIMPUAN, SUMATERA UTARA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 044/UGN.LPPM/PP/2024

Nomor : B- 020 /Un.28/H/TL.00.1/03/2024

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Empat* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

**SYAFIRUDDIN** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, yang berkedudukan di Jalan Kenanga No.74 Padangsidempuan 22733, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

**ARBANUR RASYID** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang berkedudukan di Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mempunyai tujuan dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan adalah suatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mempunyai tujuan dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dengan semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan guna optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut perlu dijalin kerja sama antara kedua belah **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang " Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ", dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Program penelitian dan pengembangan keilmuan:
  - a. Melaksanakan Kolaborasi Penelitian;
  - b. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen/peneliti.
- (2) Program Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Kegiatan Pengabdian Masyarakat bersama dalam bentuk artikel di bidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*;
  - b. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa yang disepakati bersama.
- (3) Program Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi:
  - a. Forum Ilmiah;
  - b. Pembinaan Dosen/peneliti;
  - c. *Visit and Exchange Lectures*.

## PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- 1. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di lembaga masing-masing.
- 2. Menindaklanjuti lebih konkret bentuk program dan kegiatan kerja sama;
- 3. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan adalah suatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mempunyai tujuan dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dengan semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan guna optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut perlu dijalin kerja sama antara kedua belah **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang " Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ", dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Program penelitian dan pengembangan keilmuan:
  - a. Melaksanakan Kolaborasi Penelitian;
  - b. Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen/peneliti.
- (2) Program Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Kegiatan Pengabdian Masyarakat bersama dalam bentuk artikel di bidang pengabdian masyarakat dan atau *book chapter*;
  - b. Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa yang disepakati bersama.
- (3) Program Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi:
  - a. Forum Ilmiah;
  - b. Pembinaan Dosen/peneliti;
  - c. *Visit and Exchange Lectures*.

#### **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- 1. Saling memberi informasi pengembangan jumat di lembaga masing-masing.
- 2. Menindaklanjuti lebih konkret bentuk program dan kegiatan kerja sama;
- 3. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) merupakan suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PIHAK PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kerja sama ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat *Force Majeure* sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (*e-mail*) sebagai berikut :

**a. PIHAK PERTAMA:**

Instansi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Graha Nusantara (UGN) PadangSidimpuan  
- Alamat : Jalan Kenanga No.71 Padangsidimpuan  
- Nomor telepon : 0634-22169  
PIC : Syafiruddin, S.TP, M.P  
E-mail : syafir.hs@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Alamat : Jl. Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Nomor telepon : 0634-22080  
PIC : 081269703460  
E-mail : rasyidarbanur@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- tanda terima surat tertulis,
  - tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
  - hasil faksimili: "OK", dan
  - hasil e-mail: "Message Sent"
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap / atau stempel lembaga **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat Universitas Graha  
Nusantara

Syafiruddin  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat UIN Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan

Arbanur Rasyid  
Ketua

